



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nina Zurina Binti Abdul Karim Sulung, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 13 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Melur Gg Semanggi No. 3, Rt 001 Rw 009, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru No Hp : 0813 6430 3837 sebagai Pemohon I

Yelani Arsyad Binti Arsyad Tasmad, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 09 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Melur Gg Semanggi No. 3, Rt 001 Rw 009, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru No. Hp : 0813 6426 0616 sebagai Pemohon II

Wilzoni Bin Arsyad Tasmad, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 16 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Selamat/ Gunung Leuser No.36 Rt.004 Rw. 011 Kelurahan Pamatang Kapau Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru No. Hp : 0852 6992 4306 sebagai Pemohon III

Aymelini Binti Arsyad Tasmad, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 03 November 1995, agama Islam, pekerjaan Guru

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengajar), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Melur Gg Semanggi No. 3, Rt 001 Rw 009 , Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru No. Hp : 0812 6151 6869 sebagai Pemohon IV

Zulfan Karim Bin Abdul Karim Sulung, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 03 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Giam Rt. 001 Rw 006 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, No Hp : 0853 6332 1166 sebagai Pemohon V

Amprialdi Karim Bin Abdul Karim Sulung, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 22 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Konsultan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Kasah Ujung/ Sempati Rt.006 Rw 008 , Kelurahan Tangkerang Tengah , Kecamatan Marpoyan Damai ,Kota Pekanbaru, No Hp : 0813 7104 8522 sebagai Pemohon VI

M. Jackriyaldi Bin Abdul Karim Sulung, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 22 September 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Tanjung Uban No. 49 , Rt. 001 Rw 002, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh , Kota Pekanbaru No Hp : 0821 7230 9370 sebagai Pemohon VII

Rini Febriani Binti Abdul Karim Sulung, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kartika Sari Blok F4 Brp, Rt.002 Rw 015, Kelurahan Sri Meranti

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, No Hp : 0822
6849 3516 sebagai Pemohon VIII

Muhammad Afrizal Bin Abdul Karim Sulung, tempat dan tanggal lahir
Pekanbaru, 17 April 1972, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Jl. Melur No. 15 B, Rt. 003 Rw 006
Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan Kota
Pekanbaru, No Hp : 0853 6504 2427 sebagai Pemohon
IX

Efni Sri Wahyuni Binti Abdul Karim Sulung, tempat dan tanggal lahir
Pekanbaru, 17 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Melur Gg
Semanggi No.3 , Rt. 001 Rw 009 Kelurahan Padang
Bulan, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru No Hp :
0821 7461 2332 sebagai Pemohon X;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November
2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan nomor
22/Pdt.P/2021/PA.Pbr, tanggal 13 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 22 September 2020 telah meninggal dunia abang/adik
dari Para Pemohon yang bernama H. Muhammad Desfan K di Rumah Sakit
Arifin Ahmad karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat
kediaman terakhir di Jl. Senapelan No. 63, Surat Keterangan Kematian Reg

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 / BD-IX /2020 tertanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Bandar Kec. Senapelan Sebagai Pewaris.

Bahwa, ketika Pewaris wafat ibunya yang bernama Zuraidah telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 13 April 2009 (Akte Kematian No : 1471-KM-11072019-0018) dan disusul ayahnya yang bernama Abdul Karim Sulung meninggal dunia yaitu pada tanggal 22 April 2017 (Akte Kematian No : 1471-KM-11072019-0019).

Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Laila Ruhati pada tanggal 1 April 1995 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 06.06/IV/95 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Senapelan, pada saat wafatnya Pewaris istri telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 Juli 2018, (Akte Kematian Nomor : 1471-KM-27022018-0008) dan dari pernikahan tersebut tidak dikarunia anak.

Bahwa, Pewaris Muhammad Desfan K yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020 meninggalkan kakak dan adek yang selanjutnya disebut ahli waris sebagai berikut :

Nina Zurina Karim (kakak kandung)

Herda Karim (kakak kandung) / Yelani Arsyad/Wilzoni / AyMelini (anak Herda)

Zulfan Karim (abang kandung)

Amprialdi Karim (adek kandung)

M.Jackryaldi (adek kandung)

Rini Febriani (adek kandung)

Muhammad Afrizal (adek kandung)

Efni Sri Wahyuni (adek kandung)

Bahwa, Para Pemohon semuanya beragama Islam.

Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa :

Mobil minibus sebanyak 2 buah

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor sebanyak 2 buah

Tabungan di Bank Riau Kepri sejumlah Rp. 77.813.078.00

Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Muhammad Desfan K sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, penetapan ahli waris diperuntukkan untuk menyelesaikan administrasi perbankan, administrasi kepegawaian, administrasi Taspen, Gaji, uang duka, dan lain lain segala hal yang berkaitan dengan Pewaris.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Menetapkan Muhammad Desfan K (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020 di Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru

Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris Muhammad Desfan K adalah :

Nina Zurina Karim (kakak kandung)

Herda Karim (kakak kandung) / Yelani Arsyad/Wilzoni / AyMelini (anak Herda)

Zulfan Karim (abang kandung)

Amprialdi Karim (adek kandung)

M.Jackryaldi (adek kandung)

Rini Febriani (adek kandung)

Muhammad Afrizal (adek kandung)

Efni Sri Wahyuni (adek kandung)

Menetapkan harta warisan Muhammad Desfan K (pewaris) adalah :

Mobil minibus sebanyak 2 buah

Sepeda motor sebanyak 2 buah

Tabungan di Bank Riau Kepri sejumlah Rp. 77.813.078.00

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam.

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Pewaris merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020 dikarenakan sakit di Rumah Sakit

Pewaris meninggal dunia tidak memiliki anak dan istri telah meninggal terlebih dahulu tanggal 25 Juli 2018, (Akte Kematian Nomor : 1471-KM-27022018-0008)

Pewaris tidak menikah kembali

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait surat permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/P/2021/PA.Pbr., dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.194.000,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.000.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 9.000,00
6. PNPB Relas	Rp. 10.000,00

Jumlah

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Rp1.194.000,00

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pbr